



BUPATI BALANGAN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber daya pembangunan daerah harus dikelola dengan tertib agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan terobosan dalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan secara efisien, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel serta mudah diakses perlu mengembangkan sistem informasi berbasis Aplikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana terkahir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 12-148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS APLIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

10. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
11. Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.
12. Pembantu Pengurus Barang adalah Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.
13. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
14. Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
18. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
19. Sistem Pengelolaan Data Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Sipanda BMD adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi informasi dalam mendokumentasikan administrasi penatausahaan aset tetap secara *real time* dan sistematis.
20. Sistem Pencatatan Persediaan yang selanjutnya disebut Sicaper adalah sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan untuk

mendukung penatausahaan barang persediaan dalam pengelolaan barang milik daerah.

21. Sistem Pengamanan dan Penomoran Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Simandor BMD adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun berbasis *smartphone* melalui pemanfaatan media *Qrcode* yang ditempelkan pada Barang Milik Daerah.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi untuk penyelenggaraan dan pengelolaan BMD sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai suatu BMD.

## BAB II PENGUNAAN APLIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMD menggunakan sistem Aplikasi dalam penyelenggaraannya.
- (2) Sistem Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Sipanda BMD;
  - b. Sicaper; dan
  - c. Simandor BMD.
- (3) Aplikasi Sipanda BMD, Sicaper dan Simandor BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Admin Utama pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan BMD.

### Bagian Kedua Sipanda BMD

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Aplikasi Sipanda BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan mulai pada tahap perencanaan dan penatausahaan BMD berupa Aset Tetap oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu maupun Pengurus Barang Pengelola dalam melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

- (2) Aplikasi Sipanda BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan melalui laman *website* : <https://sipandabmd.balangkab.go.id>

Bagian Ketiga  
Sicaper

Pasal 5

- (1) Penggunaan Aplikasi Sicaper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan mulai pada tahap pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan aset lancar atau barang persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan.
- (2) Pendaftaran, pencatatan serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pendaftaran, pencatatan serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang melalui Pembantu Pengurus Barang.
- (4) Aplikasi Sicaper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan melalui laman *website* : <https://sicaper.balangkab.go.id>

Bagian Ketiga  
Simandor BMD

Pasal 6

- (1) Penggunaan Aplikasi Simandor BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pengamanan administrasi dan fisik BMD.
- (2) Pengamanan administrasi dan fisik BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian label *QR code* yang dapat diakses melalui *smartphone* yang terintegrasi dengan *database* BMD pada Sipanda BMD.
- (3) Aplikasi Simandor BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan mengunduh aplikasi melalui *playstore* pada *smartphone android*.

Pasal 7

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang menunjuk Pengurus Barang atau Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah sebagai admin pada aplikasi Sipanda BMD, Sicaper dan Simandor BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD berbasis aplikasi dilaksanakan secara berkala oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020